



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 5342-5359

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberantas Pinjaman Online (Fintech) Ilegal Di Indonesia

Sri Hardiyanti Karmila Muslikin^{1✉}, Wulanmas Frederik², Natalia Lengkong³

Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

Email : muslikinkarmila@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberantas pinjaman online ilegal di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Fenomena maraknya pinjaman online ilegal telah menimbulkan keresahan publik, khususnya terkait praktik penagihan yang tidak etis, penyalahgunaan data pribadi, hingga tekanan psikologis terhadap peminjam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dan peraturan turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK memiliki kewenangan luas dalam pengawasan dan pemberian izin terhadap penyelenggara layanan fintech, masih terdapat kendala dalam penindakan terhadap pinjaman online ilegal yang tidak berizin. Peran OJK dalam perlindungan konsumen dilakukan melalui penyusunan regulasi, edukasi masyarakat, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Namun, perlindungan hukum terhadap pengguna layanan fintech ilegal belum optimal, sehingga dibutuhkan pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas pengawasan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan agar OJK memperkuat tindakan represif terhadap pelaku pinjaman online ilegal dan memperluas kerja sama lintas lembaga dalam perlindungan konsumen digital.

Kata Kunci: *OJK, pinjaman online ilegal, perlindungan hukum, fintech, konsumen, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011*

Abstract

This study aims to analyze the role of the Financial Services Authority (OJK) in combating illegal online loans (fintech) in Indonesia and to examine the forms of legal protection provided to the public as users of technology-based financial services. The widespread presence of illegal online lending has caused public unrest, particularly regarding unethical debt collection practices, misuse of personal data, and psychological pressure on borrowers. This research employs a normative juridical approach with data collection methods through literature review and regulatory analysis, especially referring to Law No. 21 of 2011 concerning OJK and its derivative regulations. The findings reveal that although OJK holds broad authority over the supervision and licensing of fintech service providers, enforcement against unlicensed illegal lending remains limited. OJK's consumer protection efforts include regulatory frameworks, public education, and grievance resolution mechanisms. However, the legal protection for users of illegal fintech services is still inadequate, indicating the need for regulatory reform and enhanced supervisory capacity to ensure legal certainty and justice. The study recommends that OJK strengthen its repressive measures against illegal lending actors and expand inter-agency cooperation in digital consumer protection.

Keywords: *OJK, illegal online loans, legal protection, fintech, consumer, Law No. 21 of 2011*

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi telah mengalami perubahan yang pada mulanya bersifat konvensional kini menjadi lebih modern, karena transaksi tatap muka digantikan oleh transaksi *online* seperti pembiayaan *online*, perbankan *online*, dan lain sebagainya. Menurut Arner dkk penerapan teknologi dalam bidang keuangan inilah yang disebut dengan *fintech* (*financial technology*). *Fintech* didefinisikan sebagai model transaksi keuangan yang efektif dan efisien mencakup layanan pembayaran, layanan peminjaman, layanan pembiayaan, investasi dan transaksi keuangan lainnya melalui teknologi informasi. Pertumbuhan industri *fintech* dan ekosistem ekonomi digital di Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Seiring dengan semakin meningkatnya digitalisasi sektor keuangan, pinjaman masyarakat melalui layanan *fintech peer to peer (P2P) lending* mengalami permasalahan utama yang kerap terjadi pada perusahaan fintech P2P lending, yaitu wanprestasi, kredit macet dan perbuatan melawan hukum. Pada Februari 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kredit macet atau tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) fintech P2P lending mencapai Rp1,79 triliun. Angka ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sebesar Rp1,78 triliun. Secara keseluruhan, pada Februari 2024 TWP90 fintech P2P lending berada di angka 2,95%. Namun jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp1,40 triliun, angka ini mengalami kenaikan sekitar 27%. Negara Indonesia

merupakan negara berkembang dengan tingkat perkembangan yang sangat tinggi dibanding dengan negara di Asia Tenggara. Dengan tingginya angka pengguna internet ini, banyak bermunculan industri *Financial Technology (Fintech)* dimana perkembangannya sudah dimulai dari tahun 2015. Hadirnya Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) bertujuan menyediakan partner bisnis dan dapat terbentuknya *Bank Indonesia Fintech Office* di tahun 2016. Selain itu juga dapat menjadi wadah regulasi *fintech* yang dapat diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK). Seiringnya waktu, industri *fintech* di Indonesia mulai menjamur dengan minimnya pengawasan yang ketat. Otoritas Jasa Keuangan sendiri merilis terdapat sebanyak 404 *fintech* ilegal di Desember 2018, dimana dibulan November 2018 terdapat 1130 pengaduan korban *fintech* ilegal.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penggunaan layanan pinjaman online di Sulawesi Utara pada tahun 2023 akan tumbuh hingga 61,81% dengan pertumbuhan sebesar Rp 435,52 miliar. Tumbuh dari tahun 2016-2022 total penyalurannya mencapai Rp 2,17 triliun, dengan jumlah peminjam sebanyak 484.555 orang dan jumlah pemberi pinjaman sebanyak 5.014 rekening. Besarnya layanan pinjaman online tidak terlepas dari adanya pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai Lembaga yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan dan telah mengeluarkan peraturan mengenai layanan *Fintech* pada tanggal 28 Desember 2016. Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang sekarang menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan pinjaman online adalah 1490 orang pada tahun 2019 dan 1026 orang pada tahun 2020. Penyelenggara *Fintech* pinjam meminjam secara online memang punya perhitungan masing-masing sehingga bunga yang mereka berikan berbeda. Misalnya, untuk bunga pinjaman untuk nasabah personal atau di luar bisnis, untuk Investree mematok bunga 0,9% sampai dengan 2,2% setiap bulan.

Sebagai konsekuensi dari canggihnya teknologi, kejahatan siber, penyalahgunaan *Fintech* untuk *money laundering*, pendanaan terorisme, hingga yang sedang marak sekarang masalah tentang penyalahgunaan data pribadi. Kasus hukum yang terkait dengan isu perlindungan data pribadi adalah kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh Dede Supardi kepada korban Mahdi Ibrahim selaku pengguna aplikasi online Dompot Kartu, yang pelaku usaha adalah PT. Baraacuda Fintech Indonesia dan PT. Vega Data Indonesia. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus.2020/PN

Jkt.Utr tanggal 19 Maret 2020, telah terbukti secara sah Dede Supardi bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman" terhadap korban Mahdi Ibrahim. Kasus ini membuktikan bahwa potensi kejahatan pinjaman online atau terus menjadi sorotan publik karena persoalan legalitas industri dapat merugikan pengguna baik secara psikologis maupun secara hukum.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni menyoroti kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan dan pengawasan *Fintech* yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Dalam pengamatan penulis, pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selama ini hanya cenderung mengawasi penyelenggara aplikasi pinjaman online (pinjol) yang terdaftar dan/atau memiliki izin namun tidak pernah menindaki secara tegas aplikasi pinjaman online yang bersifat ilegal dan destruktif. Maka, atas dasar pertimbangan ini, penulis akan mengkaji masalah peran otoritas jasa keuangan dalam memberantas pinjaman online ilegal menurut UU No. 21 Tahun 2011.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan ini dipilih karena penelitian lebih memfokuskan pada norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan serta pemberantasan praktik pinjaman online ilegal (*fintech ilegal*). Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai realitas hukum dalam praktik, sekaligus menganalisis efektivitas instrumen hukum yang ada dalam konteks perlindungan konsumen jasa keuangan digital. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK terkait *fintech lending*, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan transaksi keuangan berbasis teknologi. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, pendapat para ahli hukum, dan dokumen hasil seminar atau diskusi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum tersier, yaitu ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber pendukung lain yang dapat membantu penjelasan konsep dan istilah hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan mengkonstruksi norma-norma hukum

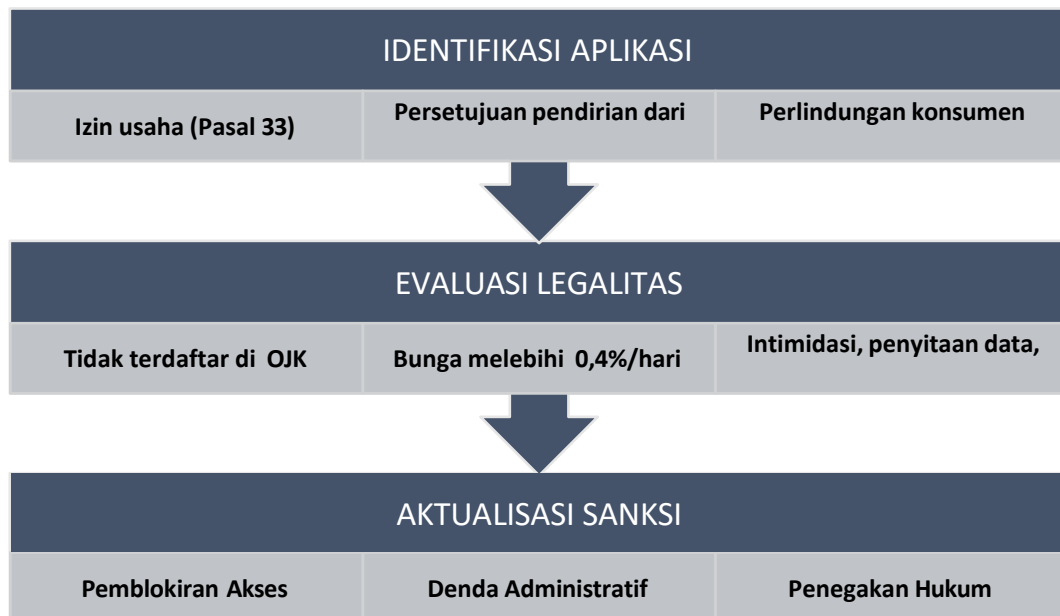
yang berlaku serta menilai kesesuaian penerapannya dalam praktik pemberantasan pinjaman online ilegal oleh OJK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengaturan Bentuk Pengaturan OJK Terhadap Sistem Pinjaman Online Ilegal di Indonesia Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib mengatur dan memberantas Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal di Indonesia karena beberapa alasan mendasar yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, penegakan hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi OJK terhadap pinjol ilegal bukan sekadar larangan, tapi bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi sistemik dan memastikan inovasi *fintech* berjalan beretika. Berikut skema hasil penelitian pertama:



Bagan 1. Skema Bentuk Pengaturan OJK Terhadap Pinjaman Online Ilegal.

Sumber : Analisis Penulis, 2025

2. Tindakan Perlindungan Hukum Pengguna Pinjaman Online Ilegal Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011

Status hukum hak pengguna pinjaman online ilegal di Indonesia bersifat kompleks karena transaksi itu sendiri melanggar hukum. Namun, setiap pengguna pinjaman online (pinjol) harus melindungi data pribadi karena risiko penyalahgunaannya sangat tinggi dan konsekuensinya bisa sangat merugikan, baik secara finansial maupun psikologis. Banyak aplikasi pinjol memiliki keamanan siber lemah. Data pengguna rentan diretas dan dijual di *dark web* untuk kejahatan identitas.

Ancaman, pelecehan, dan aib yang tersebar ke orang terdekat bisa memicu stres berat, depresi, hingga isolasi sosial. Penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol melanggar UU No. 27 Tahun 2022. Namun, korban tetap akan mengalami kerugian selama proses hukum berjalan. Berikut skema hasil penelitian kedua :



Bagan I. Skema Strategi Perlindungan Data Pengguna Pinjaman Oline Ilegal

Sumber : Analisis Penulis, 2025

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Bentuk Pengaturan OJK Terhadap Sistem Pinjaman Online Ilegal di Indonesia Menurut UU 21 Tahun 2011

1) Identifikasi Aplikasi

OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara terminologi OJK memberikan terminologi terkait pinjol sebagai "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet."

Perusahaan pinjol sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan pinjol wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Dalam POJK ini terdapat beberapa klausul yang membuat perusahaan pinjol dapat diawasi secara berkala oleh OJK yaitu : 1)

Perusahaan pinjol wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk keperluan penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya. 2) Perusahaan pinjol wajib menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat kinerja keuangan, kinerja, pengaduan pengguna.

Menilik data OJK hingga Maret 2020, terdapat total 161 pinjol yang sudah terdaftar di OJK, dari 161 pinjol tersebut, baru 25 yang sudah mendapatkan izin. Data OJK juga mencatat jumlah outstanding pinjaman mencapai Rp. 14,79 Triliun dengan Tingkat Keberhasilan 90 hari (TKB90) mencapai 95,78%.¹¹¹ Sejalan dengan tren meningkatnya keberadaan fintech pinjaman online (pinjol) pemerintah turut menyediakan payung hukum yang mengatur penyelenggaraan layanan pinjaman online di Indonesia. Peraturan tersebut diantaranya yaitu POJK NO. 77/2016 namun dalam pelaksanaannya aturan tersebut masih belum cukup dalam mengantisipasi terjadinya suatu masalah krusial yang dapat merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang tergiur akan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman uang, masalah tersebut yakni menjamurnya keberadaan fintech pinjaman online (pinjol) ilegal atau yang tidak terdaftar dalam OJK Berdasarkan temuan OJK dilapangan terdapat sekitar 51 fintech pinjaman online yang tetap beroperasi sepanjang bulan Februari 2021 meskipun tidak memiliki izin beroperasi oleh OJK (Rafie, 2021). Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam meredam keberadaan fintech pinjaman online (pinjol) ilegal tersebut yang mana upaya tersebut diantaranya saat ini OJK melakukan kerjasama dengan Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. (Kemkominfo) yang kemudian mengambil tindakan pemblokiran terhadap platform fintech pinjaman online ilegal.

Namun langkah tersebut dinilai belum optimal sebab fintech pinjaman online (pinjol) ilegal tersebut tetap saja eksis. Salah satu penyebabnya adalah adanya kemudahan teknologi sehingga pengembangan platform fintech pinjaman online (pinjol) ilegal mudah dilakukan. Setelah platform pinjaman online tersebut diblokir, pihak developer selanjutnya tinggal mengembangkan kembali platform tersebut melalui referensi source code yang sama, kemudian memodifikasinya dengan memberikan nama yang baru terhadap platform peer to peer lending (pinjol) yang telah diblokir tersebut.

Sumber hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan fintech pinjaman online masih memiliki celah hukum yang sering kali dimanfaatkan oleh penyelenggara fintech pinjaman online ilegal. Dalam prakteknya lembaga OJK tersebut tidak dapat melakukan pengawasan dan penindakan terhadap fintech pinjaman online ilegal sebab sanksi yang telah diatur dalam regulasi tersebut hanya berlaku terhadap fintech pinjaman online yang telah resmi terdaftar di OJK serta OJK hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi fintech pinjaman online resmi yang terdaftar di OJK.

Adapun sanksi yang diberikan terhadap fintech pinjaman online resmi demi melindungi kepentingan konsumen diatur dalam ketentuan Pasal 47 POJK NO.77/2016 berupa sanksi administratif yang berupa denda, peringatan tertulis, kegiatan izin usaha yang dibatasi, bahkan sanksi yang paling berat yaitu OJK dapat mencabut izin usahanya. Dikarenakan adanya celah hukum dalam regulasi pelaksana kegiatan fintech pinjaman online maka dalam bidang pengawasan dan penindakan terhadap eksistensi fintech pinjaman online ilegal tersebut dibentuklah oleh suatu badan khusus yang berisi oleh berbagai lembaga penegak hukum, lembaga pengawas, dan juga berbagai pihak lainnya yang tergabung kedalam suatu Satuan Tugas yang selanjutnya disebut oleh Satuan Tugas Waspada Investasi.

Lembaga negara yang ikut tergabung dalam Satgas tersebut seperti OJK, Kemkominfo, Lembaga perbankan, hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ada beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi sebagai lembaga pendukung dalam mengawasi keberadaan fintech pinjaman online ilegal tersebut yang mana diantaranya ialah memblokir situs-situs fintech pinjaman online ilegal, serta meningkatkan koordinasi penanganan kasus- kasus pelanggaran hukum yang disebabkan oleh fintech pinjaman online ilegal tersebut.

Terkait hal ini pemerintah Indonesia dapat berpedoman dengan negara yang telah memberlakukan suatu undang-undang khusus demi mengatur penyelenggaraan fintech pinjaman online seperti yang telah diterapkan di negara Tiongkok dan menjadikannya sebagai bahan referensi dalam menyusun regulasi kedepannya. Regulasi penyelenggaraan fintech pinjaman online tersebut berhasil disusun berkat kerjasama antara *China Banking Regulatory Commission* (CBRC), bersama dengan *People Bank of China* (PBOC), serta dengan lembaga *China Insurance Regulatory Commissions* (CIRC) kemudian mengeluarkan sebuah

undang-undang yang bernama *The 2016 Interim Measures on Online Lending* yang terdiri dari 5 Bab dan 47 Pasal.

Dalam aturan ini secara lengkap mengatur hal-hal teknis penyelenggaraan kegiatan fintech pinjaman online hingga memuat sanksi yang tidak hanya sebatas sanksi administratif melainkan juga diterapkannya sanksi pidana. Serta dalam regulasi ini turut mengatur mengenai beberapa hal yang menjadi penghambat berkembangnya fintech pinjaman online yang mana aturan tersebut diantaranya ialah 1) Mewajibkan perusahaan fintech pinjaman online yang beroperasi hanya sebatas menjadi penyedia pinjaman dengan jumlah kecil, dan 2) Perusahaan fintech pinjaman online tersebut harus memiliki modal dan mendaftarkan perusahaannya kepada China Insurance Regulatory Commissions (CIRC) dengan modal yang dimiliki minimal sebanyak 1 miliar yuan untuk menjadi penyedia pinjaman yang beroperasi dengan ruang lingkup nasional atau memiliki modal minimal 50 juta yuan untuk menjadi penyedia pinjaman yang beroperasi dengan ruang lingkup regional yang apabila perusahaan fintech pinjaman online yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tetap beroperasi maka akan ditutup paksa.

Dalam analisis penulis, upaya identifikasi aplikasi pinjaman online yang dilakukan oleh pihak OJK dapat diringkas dalam beberapa point penting berikut. Pertama, melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan pengumpulan dan pengolahan data terhadap pinjaman online yang ilegal, untuk kemudian berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi guna melakukan pemanggilan terhadap fintech ilegal tersebut dan diberikan penjelasan untuk mendaftarkan fintechnya atau berhenti melakukan kegiatan operasional selama fintechnya masih ilegal. Apabila tidak ada tanggapan dari fintech tersebut maka OJK akan mengumumkan kepada publik daftar nama fintech-fintech ilegal tersebut.

Kedua, OJK melalui Satgas Waspada Investasi secara rutin melakukan koordinasi dengan Menkominfo untuk melakukan pemblokiran website dan aplikasi dari pinjaman online yang ilegal. Cyber patrol yang dilakukan Menkominfo terhadap data temuan mengenai pinjaman online ilegal tersebut selanjutnya diberikan kepada Satgas Waspada Investasi untuk dilakukan verifikasi dan dilakukan pemblokiran. Tujuannya adalah agar pinjaman online ilegal tersebut tidak dapat leluasa untuk melakukan aktivitasnya.

Ketiga, berbagai laporan informasi dari masyarakat apabila terbukti mendapat teror, ancaman, intimidasi atau lainnya yang terdapat unsur pidana

maka akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum yaitu Kepolisian untuk selanjutnya dilakukan proses penegakan hukum atau masyarakat secara pribadi juga dapat langsung melaporkan kepada Kepolisian apabila merasa menjadi korban tindak pidana pinjaman online ilegal. Keempat, OJK melalui Satgas Waspada Investasi juga melakukan koordinasi dengan perbankan untuk melakukan konfirmasi kepada OJK apabila ditemukan adanya rekening yang diduga digunakan dalam kegiatan pinjaman online ilegal. Selain itu perbankan juga diminta untuk tidak menerima adanya permintaan pembukaan rekening tanpa ada rekomendasi dari OJK. Kelima, OJK melalui Satgas Waspada Investasi juga meminta kepada perbankan untuk memutus mata rantai pinjaman online ilegal dari awal pada saat pendaftaran rekening baru. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lebih ketat terhadap permintaan pembukaan rekening baru dengan meminta calon nasabah menunjukkan surat izin terdaftar sebagai perusahaan pinjaman online dari OJK. Keenam, apabila pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh pinjaman online yang legal maka masyarakat dapat langsung melaporkan pada OJK dilengkapi dengan bukti-bukti untuk selanjutnya akan di proses oleh OJK berdasarkan sanksi yang terdapat dalam POJK No.77 berupa sanksi teguran sampai pada pencabutan status keanggotaan.

2) Evaluasi Legalitas

OJK telah mengumumkan ada 101 perusahaan fintech pinjol legal yang terdaftar di OJK per Desember 2023 (money kompas, 2023). Berikut adalah perbedaan pinjol yang legal atau illegal.

Tabel.1. Perbedaan Pinjaman Online Ilegal dan Legal

No.	Pinjaman Online Ilegal	Pinjaman Online Legal
1.	Tidak berijin	Terdaftar dan diawasi OJK
2.	Tidak memiliki identitas	Memiliki identitas jelas
3.	Pemberian pinjaman tidak diseleksi	Pemberian pinjaman diseleksi ketat
4.	Informasi biaya pinjaman dan denda tidak transparan	Informasi terkait biaya pinjaman dan denda transparan
5.	Bunga / biaya pinjaman tidak terbatas	Total biaya pinjaman 0.05% sampai dengan 0.3% per hari

6.	Total pengembalian (termasuk denda) tidak terbatas	Denda terbatas
7	Penagihan tanpa batas waktu	Penagihan 90 hari
8	Akses ke seluruh data yang ada di ponsel	Akses hanya camera, microphone dan location.
9	Resiko ancaman pencemaran nama baik, menyebarkan foto/video pribadi	Resiko peminjam yang tidak melunas setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (Blacklist) di Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil)
10	Tidak menyediakan layanan pengaduan	Memiliki layanan pengaduan konsumen

Sumber : Analisis Penulis, 2025

Bunga yang tinggi dari pinjaman online ini dikarenakan pinjaman yang diberikan tidak menggunakan jaminan yang berarti resiko pemberi pinjaman tidak mendapatkan uangnya kembali lebih tinggi dari yang disalurkan. Hal ini sangat berbeda dengan bank umum yang lebih ketat dan hati-hati dalam menyalurkan kreditnya sehingga kredit tanpa agunan yang dimiliki perbankan bisa menerapkan bunga yang relative lebih rendah dibandingkan dengan pinjol. Beberapa pinjaman online legal, menerapkan bunga bunga sesuai ketentuan OJK dan biaya pemrosesan (processing fee). Namun hanya sedikit yang berpraktek demikian.

Tindakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia antara lain

- (1) publikasi lembaga teknologi finansial yang telah terdaftar atau telah memperoleh izin OJK, termasuk pinjaman online.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan meninjau kembali izin lembaga keuangan yang dianggap melanggar peraturan tentang penyelenggaraan perusahaan teknologi finansial, termasuk pinjaman online.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan Indonesia mewajibkan pencantuman informasi bagi setiap lembaga keuangan yang telah terdaftar secara resmi dan telah memperoleh izin dengan mencantumkan "Berizin, Terdaftar, dan Diawasi OJK". Informasi akan membedakan lembaga keuangan yang legal dan ilegal
- (4) Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan literasi keuangan kepada masyarakat mengenai pinjaman online ilegal melalui media sosial. Sosialisasi harus terus ditingkatkan melalui proses literasi yang tepat kepada segmen nasabah yang menjadi target pinjaman online.

3) Aktualisasi Sanksi

Kewenangan OJK untuk mengatur, mengawasi dan memberi izin pinjol bersumber pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Peran OJK dalam prosedur pemblokiran aplikasi pinjol ilegal di Google Play Store ialah (a) melakukan pencarian atas aplikasi pinjol ilegal dan mencatatnya dalam suatu daftar, (b) daftar aplikasi pinjol ilegal tersebut disampaikan kepada Satgas Waspada Investasi (SWI), (c) dari daftar yang telah dikumpulkan maka SWI akan menyampaikan pengajuan pemblokiran atas aplikasi- aplikasi pinjaman online ilegal tersebut kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo.

OJK memiliki kewenangan dan dapat melakukan tindakan hukum kepada penyelenggara aplikasi pinjol ilegal yang mengoperasikan bisnis dan usahanya yang tidak terdaftar dan berizin di OJK berdasarkan pada Pasal 47 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang dapat dikenakan ialah sanksi administratif berupa pemberian peringatan tertulis, dikenakannya denda atau sebuah kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang ditentukan. Adapun bagi entitas yang telah memiliki izin namun melakukan pelanggaran, maka OJK dapat mengenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Kewenangan yang dimiliki OJK sebagai salah satu anggota dari Satgas Waspada Investasi dalam memberikan tindakan hukum kepada penyelenggara pinjaman online ilegal baik yang ada di website, url, akun media sosial maupun aplikasi di Google Play Store ialah melakukan penetapan atau pengumuman daftar penyelenggara pinjol ilegal.

Kemenkominfo yang juga sebagai anggota Satgas Waspada Investasi memiliki peran sebagai eksekutor dalam pemblokiran pinjol ilegal yang ada di website, url, media sosial dan aplikasi Google Play Store. Adapun tindakan hukum yang dapat dilakukan Kemenkominfo terhadap entitas pinjol ilegal yang mengoperasikan sistem elektronik ialah memberikan sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik tersebut, yaitu dengan cara melakukan pemblokiran DNS setelah memperoleh rekomendasi dari OJK.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum

pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Selain itu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sendiri belum mengatur secara detail mengenai permasalahan tindak pidana pinjaman Online illegal. Sehingga dalam KUHP dan Peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur mengenai tindak pidana pinjaman Online illegal secara luas, karena perbuatan. Bahkan di dalam Rancangan KUHP Indonesia yang barupun peraturan mengenai hal ini juga tidak ditambahkan, untuk menjawab permasalahan mengenai tindak pidana pinjaman Online illegal, bahkan bisa jadi beberapa tahun kedepan terdapat perbuatan tindak pidana pinjaman Online illegal yang dimana semakin marak dan sangat merugikan masyarakat bahkan negara. Sehingga dengan tidak adanya peraturan yang mengatur ketika terjadi perbuatan seperti ini, terjadi kekaburan hukum karena tidak ada payung hukum yang menanganinya.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pinjaman online ilegal ini memiliki karakteristik yang mirip dengan rentenir. Dalam hal ini, masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran dan pilihan untuk melakukan pinjaman melalui rentenir atau ke lembaga resmi. Begitu juga dengan pinjaman online ilegal, calon peminjam juga memiliki kesadaran untuk memilih meminjam melalui pinjaman online ilegal atau pinjaman online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Masyarakat yang telah melakukan peminjaman pada pinjaman online ilegal, maka status pinjaman tersebut akan tetap sah dan legal sebagai sebuah perjanjian karena peminjam secara sadar telah melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan pemberi pinjaman online ilegal. Kedua, keberadaan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum cukup untuk dijadikan payung hukum dalam memberikan perlindungan bagi pengguna jasa pinjaman online. Begitu juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainnya seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, juga belum cukup untuk dijadikan instrumen dalam memberikan

perlindungan hukum yang maksimal kepada pengguna jasa pinjaman online, khususnya pengguna jasa pinjaman online ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, R.S. et.al. Online Loan Victims: Analysis Of Depression, Stress, and Anxiety Levels Based On DASS (Depression Anxiety Stress Scale) 42 in North Sulawesi. *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education*, 5(1),2024.
- Adji, Y. Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 5(1), 2023.
- Arimuladi, Setia Untung. Tindak Pidana Korporasi Dalam Transaksi Elektronik, Setara Press, 2021.
- Arner, D. W dkk. *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm*. *Geo. J. Int'l L.*, 47, 2015.
- Asari, Andi, dkk. Manajemen SDM di Era Transformasi Digital, Yogyakarta : CV. Istana Agency, 2023.
- Asmara, T. Pereduksian Rasionalitas dan Fungsi Rasionalitas Emotif dalam Teori Pilihan Rasional pada Kajian Ekonomi Hukum. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2),2011.
- Asti. N.P. Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal. *Acta Comitas*, 5(1), 2020.
- Aziz, A. & I Nur'aisyah. Role Of The Financial Services Authority (OJK) To Protect The Community On Illegal Fintech Online Loan Platforms. *Journal of Research in Business and Management*, 2021.
- Barkatullah, Abdul Halim . Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia), Nusa Media, 2017.
- Bimo Aryo Widhi dan Alvin Tiyanasyah, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending), pISSN:2302-2213/eISSN:2615-5141, Vol 7, No 1. April 2019.
- <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/MONETER/index>
- Darma, I.M.W. dkk. Legal Protection of Parties in Online Credit Agreement (Peer to Peer Lending) A Case Study of PT Vcard Technology Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 6(3), 2019.
- Dermawan, dkk. Sosialisasi Aturan Hukum Perkembangan Teknologi Komputer Dalam Bisnis Digitalisasi. *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa*, 2(1), 2024.
- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <http://putusan.mahkamahagung.go.id> di akses tanggal 1 maret 2023.
- Disemadi, H.S. & R. Regent. Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 2021.
- Disemadi, H.S. Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 2022.
- Dzaky, A.R. et.al. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 2024.

- Fahri, A.A.R. & Melda, M. Perbandingan Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) Terhadap Perlindungan Data Nasabah Di Indonesia Dengan Filipina dan Uni Eropa. *Indonesian Journal of Management Studies*, 1(3), 2023.
- Fattah, Damanhuri. Teori Keadilan Menurut John Rawls, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589>, Diakses terakhir tanggal 2 maret 2023
- Fuady, Munir. Metode Riset Hukum, Pendekatan Teori dan Konsep, Depok : RajaGrafindo Persada, 2018.
- H.S. Salim, Penerapan Toeri Hukum pada penelitian tesis dan disertasi, PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Herwastoeti. Rekonstruksi Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Mewujudkan Kepastian Hukum yang Berkeadilan Substantif (*Substantive Justice*), *Disertasi Doktor*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019.
- Ilman, Abdul Hadi, et.al "Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang", *Jurnal JEBl*. Vol 4 Nomor 1 Tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS.
- Iman, N. Assessing the Dynamics of Fintech in Indonesia. *Investment Management and Financial Innovations Journal*, 15(4), 2018.
- Innayah, E.P. & Nasikin, Y. Implementasi Teory Transaction Cost Economics (TCE) Dalam Kebijakan Antitrust Perspektif Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 2022.
- Kasmawati, A. Konstruksi Hukum Yang Bersumber Dari Realitas Sosial (Suatu Implikasi Terhadap Sosiologikal Jurisprudensi). *Masalah-Masalah Hukum*, 40(1), 2011.
- Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- KBBI. "Pengertian Kata Pribadi". <https://kbbi.web.id/pribadi> di akses pada 03 mei 2023.
- Konsideran Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik", Surabaya : Kesindo Utama, 2008.
- Laporan Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Otoritas Jasa Keuangan Triwulan III Tahun 2024, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023
- Lyotard, Jean-Francois. [The Postmodern Condition](#) *A Report on Knowledge* University of Minnesota Press, 1984.
- Maiti, M. & Ghosh. U. Next-Generation Internet of Things in Fintech Ecosystem. *IEEE Internet of Things Journal*, 10(3), 2021.
- Makmur, *Efektifitas Kebijakan Pengawasan* (Bandung PT.Refika Aditama, 2011. Muhlis, M. & Sudirman, S. Tantangan dan Pengelolaan Sejumlah Risiko Perbankan Syariah Era Digital. *Al-Buhuts*, 17(2), 2021.
- Muryanto, Y. dkk. Prospects and Challenges of Islamic Fintech in Indonesia: A Legal Viewpoint. *International Journal of Law and Management*, 64(2), 2022.

- Mutiasari, A. I. *Perkembangan Industri Perbankan di Era Digital*. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 9(2) 2020.
- Nasution, E.Y. dkk. *Perkembangan Transaksi Bisnis E-commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jesya : Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, 3(2) 2020.
- Ojk.co.id / Di akses pada tanggal 3 Mei 2023
- Otoritas Jasa Keuangan, *Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Mikroprudensial*, (Jakarta : Asian Development Bank (ADB), 2019.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republika Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, 2025.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Pratama, M.I.W. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law). *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(1), 2022.
- Prayogo, Presly et.al, Analisis Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Pada Transaksi *Internet Banking* Di Sulawesi Utara, (p)ISSN: 1858- 2826; (e)ISSN: 2747-0954, Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia, Vol. 9 No. 1, Juni 2024.
- Ratnaningrum, Tiara. R. Dewi & I. Ilham. Sisi Gelap Dampak Digital Teknologi Di Indonesia (Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 2024.
- Rhiti, Hyronimus *Filsafat Hukum Edisi Lengkap : Dari Klasik ke Postmodernisme*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Rohman, A.N. Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 2023.
- Rustamaji, M. Menakar pengawasan pemberian bantuan hukum dalam pandangan Richard A Posner. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 2013.
- Santi, E. dkk. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology. *Diponegoro Law journal*, 6(3), 2017.
- Sari, Yolanda Puspita. *Technology Financial* (Peer to Peer Lending) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Sari, Yolanda Puspita. *Technology Financial* (Peer to Peer Lending) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Sihite, Y.A. & Marpaung, D. S Hamzah. Efektivitas E-Court Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Widya Yuridika*, 5(1), 2022.

- Sugangga R. & E.H. Sentoso, E. Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online (Pinjol) ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 1(1), 2020
- Sugianto, F. dkk. Penilaian Efisiensi Ekonomi Dalam Penyusunan Langkah Strategis Terhadap Regulasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 2021.
- Sugianto, F.S. Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 2014.
- Syaiful, R.D. &H. Sugiyono. Misuse of Consumer Personal Data Through Illegal Fintech Peer To Peer Lending. *Justisi*, 10(1), 2024.
- Tanya, Benard L. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia, Genta Publishing, 2013. Tua, R. B. M. & Surahman, A. *Faktor-Faktor Pendorong Kecenderungan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Yang Mengakses Pembiayaan Dari Pinjaman Online di Kota Tangerang Selatan*. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(3) 2020.
- [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi](#)
- UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2025.
- UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2025.
- Wahyu, Utami dan Yogabakti Adipradana, Pengantar Hukum Bisnis Dalam Prespektif Teori Dan praktiknya Di Indonesia, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2017.
- Wijayanto, H.. et.al. Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hibrid. *Jurnal Ilmiah SINUS*, 18(1),2020.